



## **KONSEP KOMPETENSI GURU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)**

**Fitri Mulyani**

Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang telah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan inspirasi untuk mengkajinya dalam aspek ilmu pendidikan Islam.*

*Dengan lahirnya rumusan tersebut, menimbulkan masalah yang berkenaan dengan bagaimana konsep kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bagaimana konsep kompetensi guru dalam ilmu pendidikan Islam dan bagaimana konsep kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (kajian Ilmu Pendidikan Islam).*

*Penelitian ini bercorak kepustakaan, dengan sumber data yang di peroleh dari literatur/ referensi yang berkaitan dengan konsep kompetensi guru, baik berupa buku, karya tulis maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang terdapat dalam media masa. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, komparatif dan analisis.*

*Dari pengkajian sumber data dapat dihasilkan rumusan bahwa konsep kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dalam pendidikan Islam khususnya dalam kompetensi kepribadian sangat menekankan pada kepribadian guru karena sesuai dengan fungsinya sebagai pembangun kualitas manusia, pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Dan hal ini ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB II pasal 6 tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.*

*Kata kunci : Kompetensi Guru, Undang-Undang , Guru, Dosen, Ilmu Pendidikan Islam.*

## 1 Pendahuluan

Pendidikan terbukti mampu mengembangkan sumber daya manusia yang merupakan karunia Allah SWT, serta memiliki kemampuan untuk nilai-nilai kemanusiaan sehingga kehidupan manusia semakin beradab.

Mukhtar dan Iskandar (Depdiknas, 2001 : 31) mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah.

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan pelajar atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam suasana belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan pelajar itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam proses belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi *educative*.

Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpolo, formal dan sistematis.

Akhirnya, besar harapan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus mampu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta yang paling penting adalah pendidikan Islam yang mencita-citakan terbentuknya insan kamil atau muslim paripurna, secara implisit akan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya. Yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi dalam menghadapi tantangan, tuntutan perubahan dan kebutuhan lokal, nasional maupun global.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. (Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, 2009 : 5).

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

## 2 Pembahasan

### 2.1 Konsep kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

1. **Kompetensi Pedagogik**  
Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi pedagogik adalah Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. (Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 2009 : 32).
2. **Kompetensi Kepribadian**  
Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. (Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 2009 : 32).
3. **Kompetensi Sosial**  
Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi sosial adalah Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. (Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 2009 : 33).
4. **Kompetensi Profesional**  
Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, kompetensi profesional adalah Kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, 2009 : 33).

## **2.2 Konsep kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen**

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Broke and Stone (1995) mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai ... *descriptive of qualitative nature of teacher behaviour appears to be entirely meaningful*. ... kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. (Mulyasa, 2008 : 25)

Sedangkan Pengertian kompetensi guru menurut Sarimaya (2009 : 17) merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa guru harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan perilaku, dimana dalam pendidikan Islam sangat menghargai mereka yang berpengetahuan dan bertugas sebagai pendidik. Tugas pendidik mulia dalam pandangan Islam dan memperoleh derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain.

Al-Qosqosandi seorang pendidik Islam di zaman khalifah Fathimiyah Mesir menetapkan bahwa syarat-syarat untuk dapat menjadi guru ialah :

- a. Syarat fisik :
  - 1) Bentuk badannya bagus;
  - 2) manis muka/berseri-seri;
  - 3) lebar dahinya; dan
  - 4) dahinya terbuka dari rambutnya. (bermuka bersih).
- b. Syarat-syarat psikis :
  - 1) Berakal sehat;
  - 2) Hatinya beradab;
  - 3) Tajam pemahamannya;

- 4) Adil;
- 5) Bersifat perwira (kesatria);
- 6) Luas dada;
- 7) Bila berbicara lebih terdahulu terbayang dalam hatinya;
- 8) Dapat memilih perkataan-perkataan yang mulia dan baik;
- 9) Perkataannya jelas, mudah dipahami dan berhubungan satu sama lain; dan
- 10) Menjauhi segala sesuatu yang membawa kepada perkataan yang tidak jelas.  
(Uhbiyati, 2005 : 75-76)

Kemudian adapun tugas pendidik dalam pandangan Islam secara umum ialah mendidik, yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotor, kognitif, maupun potensi afektif. Potensi itu harus dikembangkan secara seimbang sampai ke tingkat setinggi mungkin, menurut ajaran Islam. Salah satu hal yang menarik pada ajaran Islam ialah penghargaan Islam yang sangat tinggi terhadap guru.

Kemudian para ahli pendidikan Islam selalu mencampurkan tugas, syarat dan sifat guru. Hal ini dapat dipahami karena ketiga-tiganya memang berhubungan erat. Sifat-sifat guru yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut:

1. Kasih sayang kepada anak didik
2. Lemah lembut
3. Rendah diri
4. Menghormati ilmu yang bukan pegangannya
5. Adil
6. Menyenangi ijtihad
7. Konsekuen, perkataan sesuai dengan perbuatan
8. Sederhana

### **2.3 Konsep kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)**

Adapun isi kajian ini terdiri dari kompetensi guru dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

#### *Kompetensi Pedagogik.*

Berikut ini penyajian data dan analisis data tentang kompetensi pedagogik:

##### a. Penyajian data

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”.

##### b. Analisis data

Guru memiliki tugas utama sebagai pendidik. Oleh karena itu, kompetensi pedagogik adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai untuk dapat menjalankan tugas profesinya.

Guru merupakan seorang manajer dalam pembelajaran, yang bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian perubahan atau perbaikan program pembelajaran.

Dalam psikologi pendidikan agama Islam, menurut Tohirin (2006 : 177-180) melalui proses pembelajaran, siswa akan berkembang kearah pembentukan manusia sebagaimana tersirat dalam tujuan pendidikan. Supaya pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, guru harus mampu mewujudkan proses pembelajaran dalam suasana kondusif. Proses pembelajaran yang efektif dapat terwujud melalui kegiatan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berpusat pada siswa.
2. Interaksi edukatif antara guru dan siswa.
3. Suasana demokratis.
4. Variasi metode mengajar.
5. Guru profesional.
6. Bahan yang sesuai dan bermanfaat.
7. Lingkungan yang kondusif.
8. Sarana belajar yang menunjang.

Di bawah ini terdapat ayat tentang pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, yang artinya “*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk*”. (Q.S. An-Nahl : 125).

Dengan demikian dalam ilmu pendidikan Islam sangat memperhatikan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, sehingga seorang pendidik/guru harus mampu memperhatikan proses pembelajaran terutama dalam penggunaan metode yang akan digunakan sehingga bahan pengajaran menjadi bisa dipahami oleh siswa dan menjadi sajian yang dapat dicerna oleh siswa secara tepat dan bermakna.

#### *Kompetensi Kepribadian.*

Berikut ini penyajian data dan analisis data tentang kompetensi kepribadian:

##### a. Penyajian Data

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

##### b. Analisis Data

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk pribadinya. Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi personal atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan pribadinya.

Kepribadian guru, terlebih guru pendidikan agama Islam, tidak hanya menjadi dasar bagi guru untuk berperilaku, tetapi juga akan menjadi model keteladanan bagi para siswanya dalam perkembangannya. Guru-guru, terlebih guru pendidikan agama Islam, diharapkan mampu menunjukkan kualitas ciri-ciri kepribadian yang baik, seperti jujur, terbuka, penyayang, penolong, penyabar, kooperatif, mandiri dan sebagainya.

Tohirin (2005 : 170) Sosok kepribadian guru yang ideal menurut Islam telah ditunjukkan pada keguruan Rasulullah Saw. yang bersumber dari Al-Qur`an. Tentang kepribadian Rasulullah Saw. ini, Al-Qur`an surat Al-Ahzab (33):21 yang artinya “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

Dengan demikian, dalam pendidikan Islam khususnya dalam kompetensi kepribadian sangat menekankan pada kepribadian guru karena sesuai dengan fungsinya sebagai pembangun

kualitas manusia, pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Kompetensi kepribadian guru ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan Negara dan bangsa pada umumnya.

### *Kompetensi Sosial*

Berikut ini penyajian data dan analisis data tentang kompetensi sosial:

#### a. Penyajian Data

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi sosial adalah “Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar”.

#### b. Analisis Data

Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Sebagai individu yang berkecimpung dalam pendidikan, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik.

Dalam kacamata Islam, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam kehidupan untuk mewujudkan eksistensi sebagai makhluk mulia ciptaan Allah swt. Dalam ajaran Islam dikenal istilah *habluminalloh dan hablumminanaas*. Dalam konteks hubungan dengan sesama manusia perlu landasan etika dalam pergaulan sehingga kehidupan bersama dapat menjadi tentram dan damai.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat : 13, yang artinya “*Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menjadikan kamu sekalian dari orang laki-laki dan orang perempuan, kemudian Kami jadikan beberapa golongan dan berqabilah-qabilah, supaya kamu sekalian dapat kenal mengenal, sesungguhnya yang lebih mulia di antaramu di sisi Allah ialah mereka yang lebih takwa kepada Allah dan lebih baik perbuatannya, dan sesungguhnya Tuhan Allah itu yang Maha Mengetahui lagi waspada.*” (Departemen Agama RI, 2007)

Denga demikian, dapat dikatakan bahwa dalam pendidikan Islam seorang guru harus berperan aktif dalam menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungannya baik dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik, serta masyarakat sekitar.

### *Kompetensi Profesional*

Berikut ini penyajian data dan analisis data tentang kompetensi profesional:

#### a. Penyajian Data

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan kompetensi profesional adalah “Kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”.

#### b. Analisis Data

Dalam kacamata pendidikan Islam, setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan secara benar. Itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang ahli. Rasul Allah saw. mengatakan bahwa “Bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran”. (HR Bukhari)

Bila seorang guru mengajar tidak dengan keahlian, maka yang hancur adalah muridnya. Ini dalam pengertian yang terbatas. Murid-murid itu kelak mempunyai murid lagi, murid-murid itu kelak

akan berkarya; kedua-duanya dilakukan dengan tidak benar (karena telah dididik tidak benar), maka akan timbulah kehancuran. Yaitu kehancuran orang-orang, yaitu murid-murid itu dan kehancuran sistem kebenaran karena mereka mengajarkan pengetahuan yang dapat saja tidak benar. Ini kehancuran dalam arti luas. Maka benarlah apa yang diajarkan Nabi : setiap pekerjaan (urusan) harus dilakukan oleh orang yang ahli. "karena Allah" saja tidaklah cukup untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang mencukupi ialah "karena Allah" dan "keahlian". Dengan uraian yang singkat itu jelaslah pandangan Islam mementingkan profesionalisme. (Tafsir, 2008 : 113)

### 3 Penutup

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Para ahli pendidikan Islam selalu mencampurkan tugas, syarat dan sifat guru. Hal ini dapat dipahami karena ketiga-tiganya memang berhubungan erat. Sifat-sifat guru yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut:

1. Kasih sayang kepada anak didik
2. Lemah lembut
3. Rendah diri
4. Menghormati ilmu yang bukan pegangannya
5. Adil
6. Menyenangi ijtihad
7. Konsekuen, perkataan sesuai dengan perbuatan
8. Sederhana

Konsep kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam) adalah :

1. Kompetensi Pedagogik.  
Dengan demikian dalam ilmu pendidikan Islam sangat memperhatikan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, sehingga seorang pendidik/guru harus mampu memperhatikan proses pembelajaran terutama dalam penggunaan metode yang akan digunakan sehingga bahan pengajaran menjadi bisa dipahami oleh siswa dan menjadi sajian yang dapat dicerna oleh siswa secara tepat dan bermakna.
2. Kompetensi Kepribadian  
Dengan demikian, dalam pendidikan Islam khususnya dalam kompetensi kepribadian sangat menekankan pada kepribadian guru karena sesuai dengan fungsinya sebagai pembangun kualitas manusia, pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan khususnya dalam kegiatan pembelajaran.
3. Kompetensi Sosial  
Dalam kacamata Islam, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam kehidupan untuk mewujudkan eksistensi sebagai makhluk mulia ciptaan Allah swt. Dalam ajaran Islam dikenal istilah *habluminalloh dan hablumminanaas*. Dalam konteks hubungan dengan sesama manusia perlu landasan etika dalam pergaulan sehingga kehidupan bersama dapat menjadi tentram dan damai.
4. Kompetensi Profesional  
Dalam kacamata pendidikan Islam, setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan secara benar. Itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang ahli.

Rasul Allah saw. mengatakan bahwa "Bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran". (HR Bukhari)

### Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI.(2007).*Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*. Bandung : SYGMA.
- Mulyasa, E.(2008). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mukhtar dan Iskandar.(2009). *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. Jakarta: GP Press
- Sarimaya, F.(2009). *Sertifikasi guru*. Bandung : CV Yrama Widya.
- Syah, M.(2007). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, A. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*. Bandung : Rosda Karya
- Tohirin.(2005). *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta : rajagrafindo persada.
- Uhbiyati, N. (2005). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung : pustaka setia.
- \_\_\_\_\_, (2009). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Guru dan Dosen*. Bandung : CV Nuansa Aulia.